

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan adalah suatu badan yang aktivitasnya di bidang keuangan, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya untuk membiayai investasi perusahaan. Kegiatan lembaga keuangan dapat diberikan untuk investasi bisnis, kegiatan konsumen, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.<sup>1</sup> Kegiatan utama lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa perbankan lainnya.<sup>2</sup> Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang kegiatannya bergerak di bidang keuangan menurut prinsip-prinsip hukum syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan kemudian menggantikannya dengan akad-akad Islam tradisional atau yang biasa dikenal dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>3</sup> Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank.

Dalam perkembangan perekonomian yang semakin berkembang tentunya tidak terlepas dari peran serta perbankan. Bank merupakan

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Kencana, 2017), hlm., 27-28

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm., 11

<sup>3</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm., 1-2

tempat transaksi yang dibutuhkan baik masyarakat maupun negara untuk peran penting dalam sebuah kehidupan. Peran strategi bank terletak pada maknanya yang sederhana, yaitu “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa perbankan lainnya”.<sup>4</sup> Dalam peranan perekonomian, pembiayaan merupakan dasar paling utama dalam perekonomian. Pembiayaan atau *financing* adalah suatu pendanaan yang diberikan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, yang dilakukan secara mandiri maupun kelembagaan. Dalam peranan ini, pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu makro dan mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat, tersedianya dana untuk peningkatan usaha, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja baru, pemerataan pendapatan, upaya mengoptimalkan keuntungan, upaya meminimalkan risiko, penggunaan sumber daya ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk melayani kepentingan *stakeholders* yaitu pemilik, karyawan, masyarakat (pemilik dana, peminat peminjam, masyarakat umum, konsumen), pemerintah, dan perbankan.<sup>5</sup>

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah dengan prinsip sistem koperasi. Otoritas Jasa keuangan (OJK) telah meresmikan Bank Wakaf Mikro pada Tahun 2017. Tujuan dari berdirinya Bank Wakaf Mikro adalah untuk memberikan akses permodalan dan keuangan bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses ke lembaga formal. Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah, bukan lembaga perbankan yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil dan dana yang digunakan hanya dana donasi. Kemudahan pembiayaan dan akses yang cepat dan mudah akan mendorong masyarakat untuk memberikan pinjaman dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menyediakan dana untuk

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm., 11

<sup>5</sup> Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 681

meningkatkan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, mendistribusikan pendapatan.<sup>6</sup>

Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip sesuai syariah. Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera berdiri pada akhir bulan tahun 2017. Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera berlokasi di Jl. Ngasinan Raya No. 02 Kel. Rejomulyo kec. Kota Kediri, Jawa Timur. Bank Wakaf Mikro Amanah makmur Sejahtera adalah salah satu BWM yang cukup terkenal di kalangan masyarakat kelurahan Rejomulyo karena prosedur dan pelayanan yang sangat mudah dan cepat. Ciri khas dari Bank Wakaf Mikro ini adalah adanya pelatihan dan pendampingan usaha yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pembiayaan Tanpa Agunan Yang tersalurkan**

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan
1.	2019	Rp 554.000.000
2.	2020	Rp 765.000.000
3.	2021	Rp 690.000.000
4.	2022	Rp 729.000.000
5.	2023	Rp 678.000.000

Sumber : data dokumentasi bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera kediri

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera dari tahun 2019 sampai 2023. Jumlah pembiayaannya meningkat pada tahun 2019 sampai tahun 2020, dan menurun pada tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami kenaikan ,pada tahun 2023 mengalami penurunan.

<sup>6</sup> Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx> pada Tanggal 15 Januari 2021 Pukul 10.35 WIB

Kegiatan BWM Amanah Makmur Sejahtera adalah memberikan pelayanan jasa atau produk dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Dimana Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera memberikan pembiayaan dengan sistem pembiayaan tanpa agunan atau tanpa jaminan dan praktiknya menggunakan akad Qardh. Serta bagi hasil yang sangat rendah yakni 3% dalam satu tahun. Pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah bukan sendiri-sendiri tetapi dibuat berkelompok. Hingga sampai saat ini banyak nasabah yang mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dari lembaga tersebut.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera**

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2019	277
2.	2020	255
3.	2021	230
4.	2022	243
5.	2023	226

Sumber: Data Statistik Nasional Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera terus mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2020 menuju 2021 mengalami sedikit penurunan pada jumlah nasabah. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan pada jumlah nasabah dan pada tahun 2023 mengalami penurunan pada jumlah nasabah. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Penyebab dari pembiayaan bermasalah ini adalah nasabah tidak mampu dalam menjalankan sebuah amanah dari Bank Wakaf Mikro tersebut. Yang dimaksud dari tidak mampu dalam menjalankan sebuah amanah yaitu nasabah yang tidak sanggup untuk

membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh masing-masing nasabah, bahkan ada juga nasabah yang sampai kabur dan tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Dengan situasi yang terjadi saat ini maka perlu meninjau kembali mengenai analisis penilaian kelayakan dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera.

Analisis pembiayaan adalah manajemen risiko yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk bank syariah dan memastikan kelayakan atas permintaan dana nasabah. Bank syariah hendaknya menerapkan prinsip dasar pembiayaan dan analisis yang mendalam agar bank syariah tidak salah memilih nasabah saat menyalurkan dana, sehingga dalam waktu yang disepakati dana yang disalurkan dapat dilunasi.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera telah menerapkan prinsip 5C pada saat menganalisis pembiayaan gunanya untuk menilai suatu pembiayaan tersebut apakah layak atau tidak untuk diberikan kepada calon nasabah . Lima prinsip tersebut antara lain, karakter atau watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), jaminan (*Collateral*), kondisi ekonomi (*Condition of economic*). Penilaian pada prinsip karakter yaitu menilai kepribadian atau watak calon nasabah, kemampuan yaitu menilai dari pendapatan yang dimiliki calon nasabah sehingga bisa mengembalikan pinjaman tersebut atau tidak, modal yaitu dengan menilai modal yang dimiliki calon nasabah sehingga bisa diberikan pembiayaan berapa besar nantinya, jaminan yaitu menilai dari kehadiran seorang calon nasabah pada pertemuan yang diadakan, kondisi ekonomi yaitu menilai keadaan ekonomi dan lingkungan nya calon nasabah.

---

<sup>7</sup> Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm., 120

Persyaratan pengajuan pembiayaan yaitu dengan menyetorkan atau menunjukkan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP). Penilaian kelayakan berawal dari calon nasabah mendatangi lembaga untuk mengajukan pinjaman. Kemudian untuk setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus berkelompok dan satu kelompok tersebut terdiri dari lima orang. Lalu, setelah calon nasabah sudah berkelompok maka selanjutnya adalah mengikuti pelatihan selama lima hari yang dilaksanakan berturut-turut. Selama lima hari tersebut calon nasabah harus mengikutinya mulai hari pertama sampai hari ke lima. Dari pertama sampai hari kelima disitulah para calon nasabah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak lembaga dan proses penilaian kelayakan dilakukan diantara hari pertama hingga hari kelima tersebut. Menurut bapak Yunus Anshori selaku Supervisor, hal tersebut digunakan agar dapat menilai nasabah yang layak atau tidak pada penyaluran pembiayaan.<sup>8</sup> Tetapi dalam praktiknya masih ada nasabah yang menunggak dalam pembayaran pembiayaan ini. Maka, dari itu penelitian ini perlu diteliti lebih mendalam lagi guna menemukan titik terang dari permasalahan yang telah ada.

**Tabel 1.3**

**Data Pembandingan 5C di Bank Wakaf Mikro Kediri**

5C	BWM Amanah Makmur Sejahtera	BWM Berkah Rizqi Lirboyo
<i>Character</i>	Wawancara (sungguh-sungguh, kejujuran, amanah) BI Checking	Wawancara (bertanggung jawab, komitmen) BI Checking

<sup>8</sup> Yunus Anshori, Wawancara di Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Pada Tanggal 15 Maret 2021

	Informasi pihak lain (keluarga, tetangga, teman dekat)	
<i>Capital</i>	Sudah memiliki usaha	Baru memulai usaha
<i>Capacity</i>	Laporan keuangan setiap bulannya	-
<i>Collecteral</i>	Tidak ada jaminan karena menggunakan sistem pembiayaan tanpa agunan	Tidak ada jaminan karena menggunakan sistem pembiayaan tanpa agunan
<i>Condition of Economic</i>	Informasi dari pihak orang lain (kerabat, tetangga, keluarga, rekan bisnis)	Slip pendapatan (laporan keuangan )

Sumber: kedua lembaga yang bersangkutan

Analisis pembiayaan atau analisis penilaian kealayaan pada BWM Amanah Makmur Sejahtera sesuai dengan prinsip 5C. Namun, pada lembaga ini terdapat kekurangan pada prinsip *character* dan menimbulkan suatu permasalahan yang terjadi pada lembaga tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah adanya pembiayaan macet atau bermasalah karena nasabah yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola keuangannya sendiri dan mengakibatkan tidak mampu membayar angsuran setiap minggunya yang sudah dijadwalkan diawal pencairan pembiayaan. Jadi, kesimpulannya adalah prinsip *character* sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, tapi faktanya tidak dapat disangka bahwasanya lembaga mendapati nasabah yang tidak amanah tersebut dan hal ini diketahui setelah nasabah memperoleh pembiayaan. Nah, kurang selektifnya dalam menilai karakter seseorang ini mengakibatkan suatu masalah dan ini termasuk kedalam prinsip *character* yang telah dilaksanakan oleh lembaga BWM.

Manajemen diartikan sebagai seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan pembiayaan merupakan pinjaman yang disalurkan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk membantu investasi yang direncanakan, baik dilakukan oleh diri individu maupun oleh perusahaan. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pinjaman yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Jadi, Manajemen Pembiayaan Syariah merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian sumber daya alam yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal penyediaan keuangan atau fasilitas keuangan kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kinerja perusahaan yang baik dan investasi yang direncanakan.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa penerapan manajemen pembiayaan syariah yaitu dengan memberikan pembiayaan tanpa agunan yang mana dalam penilaian kelayakan pembiayaan mengacu pada prinsip 5C. tahapan-tahapan manajemen syariah yang biasa disebut PAOC pada bank wakaf mikro mengacu pada prinsip 5c mulai dari karakter, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi.

**Tabel 1.4**

**Data Perbedaan Antara BWM Amanah Makmur Sejahtera dengan BWM**

**Berkah Rizqi Lirboyo**

No	BWM Amanah Makmur Sejahtera	BWM Berkah Rizqi Lirboyo
1.	Pembiayaan pada BWM tidak hanya untuk modal usaha saja, bisa juga digunakan untuk biaya	Pembiayaan pada BWM ini hanya digunakan untuk modal usaha saja.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ( Yogyakarta, UPP AMP YKPPN, 2011), hlm., 304



	pendidikan.	
2.	Tingkat NPF 2-3%	Tingkat NPF 5%
3.	Risiko yang terjadi relatif kecil	Risiko yang terjadi relatif besar

Sumber: Observasi Pada Dua Lembaga yang Bersangkutan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera lebih unggul daripada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo pembiayaan yang diberikan BWM Amanah tidak hanya untuk modal usaha saja, bisa juga digunakan untuk biaya pendidikan sedangkan pada BWM Berkah hanya untuk modal usaha saja. Tingkat NPF kedua lembaga tersebut juga berbeda, BWM Amanah mencapai 2-3% sedangkan BWM Berkah mencapai 5%. Risiko yang terjadi pada BWM Amanah Makmur Sejahtera kemungkinan relatif kecil jika harus dibandingkan dengan BWM Berkah Rizqi Lirboyo.

**Tabel 1.5**

**Jumlah pembiayaan tanpa agunan yang macet**

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan Macet	persentase
1.	2019	15.540.000	0,02%
2.	2020	17.700.000	0,03%
3.	2021	20.720.000	0,05%
4.	2022	25.800.000	0,07%
5.	2023	32.970.000	0,10%

Sumber: Dokumentasi 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan yang macet pada tiap tahunnya meningkat tahun 2019 jumlahnya Rp 15.540.000 dengan persentase 0,02%, lalu

tahun 2020 jumlahnya Rp 17.700.000 dengan persentase 0,03%, dan tahun 2021 jumlahnya Rp 20.720.000 dengan persentase 0,05%, pada tahun 2022 dengan jumlah pembiayaan 25.800.000 dengan persentase 0,07%, pada tahun 2023 dengan jumlah pembiayaan 32.970.000 dengan persentase 0,10%. Hal tersebut bisa dikatakan terjadinya risiko pembiayaan masih dalam kategori kecil.

Pembiayaan untuk modal usaha dicairkan dengan cara bergilir dan setiap nasabah berhak menerima pembiayaan dengan jumlah Rp 1.000.000, jika diawal usaha lancar-lancar saja maka saat mengajukan pembiayaan lagi jumlah modal akan ditambah sekita Rp 1.500.000 atau bahkan hingga Rp 2.000.000 tetapi jika usaha macet atau nasabah tidak mampu untuk mengelola keuangannya dengan demikian, dana yang diberikan hanya Rp 1.000.000 bahkan bisa dibawahnya. Pembiayaan yang digunakan untuk biaya pendidikan pada lembaga ini berjumlah Rp 500.000 atau tidak lebih dari Rp 1.000.000.<sup>10</sup> jadi, menurut peneliti tingkat NPF yang tinggi adalah pada pembiayaan modal usaha bukan pembiayaan biaya pendidikan, karena pembiayaan biaya pendidikan sendiri hanya dicairkan dengan jumlah dibawah Rp 1.000.000. Artinya, pembiayaan untuk modal usaha itu jumlahnya besar jika harus dibandingkan dengan jumlah pembiayaan biaya pendidikan maka tidak menutup kemungkinan tingkat NPF yang tinggi berada pada pembiayaan untuk modal usaha karena jumlah pembiayaan yang diberikan jumlahnya besar.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Analisis Penilaian Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Tanpa Agunan Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Di Kediri)”**.

---

<sup>10</sup> Yunus Anshori, Wawancara di Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Pada Tanggal 15 Maret 2021

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Penilaian Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Tanpa Agunan pada Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera?
2. Bagaimana Analisis Penilaian Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Tanpa Agunan Ditinjau Dari Manajemen pembiayaan Syariah pada Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Penilaian Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Tanpa Agunan pada Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera.
2. Untuk Menganalisis Penilaian Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Tanpa Agunan Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Syariah pada Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengkaji ilmu praktisi dengan membandingkan teori yang didapat dari bangku kuliah

2. Bagi Bank Wakaf Mikro

Dapat memberikan pengetahuan dan informasi tambahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

3. Bagi sivitas Akademik

Sebagai salah satu sumber referensi bagi keilmuan dalam masalah yang sama atau terkait di masa yang akan datang serta sebagai penambah pengetahuan khususnya

bagi penulis setelah mendapat materi perkuliahan dan umumnya bagi sivitas akademik

### **E. Telaah Pustaka**

Berikut adalah telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. Machica Roufun Nuha, Skripsi berjudul Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera di Kota Kediri di Tinjau dari Manajemen Syariah. Skripsi Mahasiswa IAIN Kediri pada tahun 2019. Menunjukkan hasil bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri masih perlu diperhatikan lagi. Karena nazir masih belum sepenuhnya menerapkan indikator Manajemen Syariah yaitu fathanah, kesadaran diri, omitmen amanah, komitmen kejujuran dan kesadaran diri. Persamaannya dari penelitian ini yaitu keduanya fokus terhadap lembaga yang sama yaitu Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera. Perbedaannya pada skripsi Machica membahas tentang pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro, sedangkan peneliti membahas tentang Analisis Penilaian Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Tanpa Agunan.<sup>11</sup>
2. Sun Fatayati, Skripsi berjudul Analisis kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Bagi Anggota BMT L-RISMA Cabang Metro. Skripsi mahasiswa IAIN Metro Lampung tahun 2017. Menunjukkan hasil bahwa dalam menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, BMT L-Risma Cabang Metro lebih menekankan pada dua aspek analisis yaitu karakter (*character*) calon anggota dan jaminan (*collateral*), ketiga aspek yang belum ditekankan tersebut juga mendapatkan perhatian oleh marketing ketika mensurvey. Dan meskipun pelaksanaannya sederhana, tetapi pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip 5C.

---

<sup>11</sup> Machica Roufun Nuha, Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera di Kota Kediri di Tinjau dari Manajemen Syariah, (Skripsi, IAIN Kediri, 2019).

Persamaannya pada kedua penelitian ini yaitu sama mengkaji pada lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan perbedaan pada kedua penelitian tersebut menggunakan akad yang berbeda pada skripsi Sun Fatayati menggunakan akad Mudharabah, pada Penelitian ini menggunakan akad Qard.<sup>12</sup>

3. Khoerotun Niisa, Skripsi berjudul Mekanisme Pembiayaan Tanpa Agunan Menggunakan Akad Musyarakah di PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah. Skripsi mahasiswa IAIN Purwokerto tahun 2018. Menunjukkan hasil bahwa untuk memperoleh pembiayaan tanpa agunan dengan akad musyarakah calon peminjam mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyertakan persyaratan, lending officer melakukan survey dan analisis dengan menggunakan prinsip 5C+1S, lending officer menunjukkan hasil survey kepada komite pembiayaan untuk didiskusikan, setelah mendapatkan hasil yang didiskusikan, jika di tolak maka calon nasabah diberikan surat penolakan, jika diterima maka akan dilakukan akad dengan tempat dipasar, setelah akad dilaksanakan bersama lending officer melakukan kunjungan harian, bulanan atau tahunan setelah akad. Apabila nasabah menghadapi masalah dalam pembiayaan maka yang dilakukan adalah dengan memberikan alternatif yaitu restrukturisasi. Persamaannya pada skripsi ini adalah menggunakan sistem yang sama yaitu pembiayaan tanpa agunan. Sedangkan, perbedaannya yaitu menggunakan variabel yang berbeda.<sup>13</sup>
4. Nurelita, skripsi berjudul Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tahun 2018. Menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan pembiayaan konsumtif yang ada di KSPPS Baitut Tanwil Muhammadiyah BIMU Bandar Lampung tidak

---

<sup>12</sup> Sun Fatayati, Analisis kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Bagi Anggota BMT L-RISMA Cabang Metro. (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2017).

<sup>13</sup> Khoerotun Niisa, Mekanisme Pembiayaan Tanpa Agunan Menggunakan Akad Musyarakah di PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah. (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018).

jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan syariah lazimnya. Dalam pemberian pembiayaan konsumtif menggunakan akad murabahah. Pembiayaan konsumtif yang ada di BTM BIMU diberikan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi seperti pembelian motor, mobil, rumah, alat elektronik, pendidikan, dan lain-lain. Dalam menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif BTM BIMU menggunakan prinsip 5C dan syarat jaminan yaitu: aspek ekonomis dan yuridis. Persamaan nya yaitu menggunakan analisa yang sama yakni analisa kelayakan pembiayaan. Sedangkan perbedaannya yaitu menggunakan prespektif yang beda yang satu menggunakan Prespektif Ekonomi Islam lalu lainnya menggunakan Prespektif Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.<sup>14</sup>

5. Umi Anis Watun Khasanah, Skripsi berjudul Peranan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan (Studi Kasus di KSPPS BMW Rahmah JATIM Kota Kediri). Skripsi mahasiswa IAIN Kediri tahun 2018. Menunjukkan bahwa hasil mekanisme pembiayaan dan prinsip 5C sudah dapat diterapkan dengan baik akan tetapi masih ditemukan beberapa kekurangan dalam mekanisme pemberian pembiayaan yang terkadang tidak tepat serta penerapan prinsip 5C yang hanya sebagian saja. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisa yang sama , namun objek penelitiannya berbeda yaitu pada Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nurelita, Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Islam. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

<sup>15</sup> Umi Anis Watun Khasanah, Peranan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan (Studi Kasus di KSPPS BMW Rahmah JATIM Kota Kediri). (Skripsi, IAIN Kediri, 2018).